

TERMS OF REFERENCE (TOR)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
URBAN DESIGN GUIDLINE (UDGL) KAWASAN PERKOTAAN SINJAI

I. LATAR BELAKANG

Suatu wilayah atau kawasan merupakan wadah/ruang bagi penduduk yang terdapat didalamnya untuk melakukan berbagai kegiatan. Urban Design Guideline (UDGL) dapat dikatakan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan perancangan fisik suatu kawasan tertentu. Dengan adanya UDGL maka dapat memberikan pengertian operasional yang jelas dan spesifik mengenai prinsip-prinsip bentuk fisik yang akan direncanakan pada kawasan tertentu. UDGL memberikan pengertian operasional yang jelas dan spesifik mengenai prinsip-prinsip bentuk fisik pada kawasan tertentu yang dapat dibuat. Panduan ini memiliki dua sifat, yaitu sebagai batasan (*framework*) bagaimana sebuah bangunan dapat dibangun (*prespektive guidelines*) dan pemberi kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perancang sehingga rancangannya dapat disetujui (*performance guidelines*)

Superblok adalah suatu kawasan urban yang dirancang secara terpadu (*integrated development*), berdensitas cukup tinggi dalam konsep tata guna lahan yang bersifat campuran (*mixed-use*). Salah satu kunci terpenting keberhasilan superblok adalah keberhasilan mekanisme kontrol Urban Design Guidelines (UDGL) yang memuat regulasi pengembangan superblok. Kontrol UDGL banyak diabaikan para pengembang yang membangun gedung di kawasan superblok. Akibatnya keinginan untuk mendapatkan kawasan yang nyaman, manusiawi, dan inovatif secara desain, tidak sepenuhnya terjadi, sehingga superblok hanya menjadi kumpulan blok gedung yang bergabung dalam satu kawasan besar tanpa hubungan yang positif.

Sifat-sifat Panduan Rancang Kota (PRK) dapat dilihat di bawah ini :

1. *Prescriptive Design Guidelines*

Prescriptive Design Guidelines merupakan panduan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan mencoba untuk membuat suatu batasan/kerangka yang harus dipatuhi perancang sebagai limitasi dan sifatnya sudah spesifik sekali. Contoh KDB, KLB, GSB. Keuntungan dari *Prescriptive Design Guidelines* adalah sangat rinci, terukur dan mudah diterapkan. Sehingga kecil sekali kemungkinan terjadi pelanggaran rancangan oleh perancang. Akan tetapi, panduan ini tidak memberikan kebebasan pada perancang untuk menuangkan kreasinya dalam merancang karena adanya batasan yang ketat.

2. *Performance Design Guidelines*

Performance Design Guidelines merupakan panduan yang menyediakan berbagai ukuran dan kriteria untuk perancang. Sifatnya tidak ketat hanya menyebutkan kriteria kinerja yang harus diikuti. Keuntungan yang didapat adalah perancangan yang

dihasilkan lebih bersifat fleksibel. Di dalamnya terdapat ukuran standar untuk semua lokasi tetapi tidak menghasilkan desain yang seragam. Karena sifatnya yang fleksibel tersebut sehingga besar kemungkinan terjadi pelanggaran.

UDGL di Indonesia dikenal sebagai Panduan Rancang Kota (PRK). Produk ini harus disusun berdasarkan pola penanganan penataan bangunan yang ditetapkan sebelumnya dan harus dapat menjadi panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan untuk suatu lingkungan (*district*).

Pola-pola penanganan penataan bangunan ini dapat dilakukan pada:

1. Lingkungan yang telah terbangun, dalam rangka pembangunan parsial, peremajaan, pembangunan kembali, revitalisasi atau regenerasi suatu lingkungan.
2. Lingkungan bangunan yang dilestarikan.
3. Pembangunan lingkungan yang potensial berkembang.
4. Campuran dari ketiga pola di atas.

UDGL sebagai suatu perangkat Panduan Rancang Kota bagi terwujudnya lingkungan harus tanggap terhadap berbagai isu lingkungan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Rancang kota bukan merupakan suatu produk akhir, akan tetapi rancang kota akan sangat menentukan pula kualitas dan produk akhir suatu kota. UDGL dapat dipandang sebagai suatu proses yang memberikan arahan bagi terwujudnya suatu lingkungan binaan fisik yang layak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan sumber daya setempat serta daya dukung lahannya.

UDGL setidaknya harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, memuat isu terkait baik secara makro maupun mikro dan bersifat aplikatif. Program ini disusun untuk jangka waktu tertentu (5-10 tahun), mencakup macam, jumlah, besaran dan luasan. Termasuk penetapan fungsi-fungsi bangunan, kebutuhan ruang terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Dengan melihat latar belakang perkembangan kawasan Perkotaan dan permasalahan yang ada khususnya di Kawasan Perkotaan Sinjai, maka diperlukan adanya penataan terhadap kawasan pusat kota berupa kegiatan urban Design Guideline (UDGL).

Dalam penataan kawasan pusat kota ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif sehingga diharapkan dapat menciptakan kawasan pusat kota yang harmonis, selaras, serasi dan berkarakter.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan:

- a. Mewujudkan kawasan Perkotaan yang mandiri, harmonis, nyaman dan layak dihuni, serta mempunyai karakteristik,
- b. Mengupayakan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ada dan mampu mengakomodasikan berbagai

kepentingan dan perubahan perkembangan wilayah pusat Kota di masa mendatang,

- c. Menyusun rencana tata ruang yang bersifat teknis dan operasional terhadap perwujudan fisik bangunan di kawasan perencanaan,
- d. Menyusun rencana tata ruang yang juga merupakan profil investasi, sehingga dapat menarik minat pihak swasta untuk ikut serta dalam pengembangan kawasan.

2. Sasaran:

- a. Mengidentifikasi fungsi dan peranan kawasan perencanaan dalam lingkup perkotaan,
- b. Mengidentifikasi penggunaan tanah dan intensitas kegiatan di kawasan perencanaan,
- c. Mengidentifikasi kondisi, potensi dan permasalahan yang terkait dengan wujud fisik bangunan di kawasan perencanaan,
- d. Mengidentifikasi kebutuhan ruang untuk menampung aktivitas,
- e. Merencanakan penggunaan tanah di kawasan pusat kota,
- f. Merencanakan intensitas bangunan dan lingkungan di kawasan pusat kota,
- g. Merencanakan kebutuhan penyediaan fasilitas pelayanan dan utilitas di kawasan pusat kota,
- h. Merencanakan pengaturan wujud bangunan pada kawasan inti.

III. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Kegiatan pekerjaan **UDGL** (*Urban Design Guidline*) yang ditangani konsultan adalah Kegiatan pekerjaan **UDGL** (*Urban Design Guidline*) yang terdapat di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sinjai.

IV. NAMA PEKERJAAN DAN SUMBER DANA

Kegiatan pekerjaan **UDGL** (*Urban Design Guidline*) dana yang digunakan adalah dari APBD Kabupaten Sinjai dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 (*satu milyar Empat ratus juta rupiah*)

V. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan konsultasi dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada Konsultan adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau 8 (delapan) bulan.

VI. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendukung dalam penyusunan UDGL (*Urban Design Guidline*), Kawasan Perkotaan Sinjai adalah:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.19 tahun 2004;
- Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara;
- Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan;
- Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan;
- Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- RDTR Kawasan Perkotaan Sinjai
- PERDA RTRW Kabupaten Sinjai

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap pendahuluan yang harus dilakukan untuk kegiatan survey, yang meliputi metodologi, persiapan, teknik pengumpulan data baik data Primer maupun data Sekunder serta rancana data-data yang dibutuhkan. Metodologi yang digunakan adalah yang telah disepakati bersama untuk hasil kegiatan yang sebaik-baiknya.

2. Kegiatan Survey

Terdapat 2(dua)macam kegiatan survey yaitu:

a. Survey Primer

Yaitu kegiatan memperoleh data secara langsung di lapangan

b. Survey Sekunder

Yaitu kegiatan mengambil data pada unit-unit kerja terkait, permintaan informasi/penjelasan dari Pejabat setempat. Hasil-hasil studi yang ada. Maupun kebijakan-kebijakan serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan survey ini harus memperhatikan:

- Mengacu pada input data yang disahkan dan dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah
- Data yang diperoleh harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh validitas
- Semua fasilitas perlengkapan serta biaya yang dikeluarkan oleh petugas termasuk dalam harga penawaran jasa konsultasi

3. Kegiatan Analisa

Kegiatan analisa ini merupakan lanjutan dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan serta mengacu pada kerangka analisis yang sudah disepakati

4. Kegiatan Penyusunan Arahana Pengembangan

Merupakan output hasil studi yang diharapkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditentukan, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kepentingan.

VIII. METODOLOGI

1. Metode Pelaksanaan

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penyusunan studi ini dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dengan metode survey

- Pengumpulan data primer

Hasil yang diharapkan berupa peta-peta, kondisi fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan perkotaan serta kondisi wilayah lainnya.

- Pengumpulan data sekunder
Berupa pengumpulan data fisik dari instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan perkotaan, misalnya monografi kawasan perkotaan, dan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Sinjai.

b. Metode Analisa

Dalam penyusunan UDGL (Urban Design Guidline) ini dilakukan tahapan penganalisaan untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan dan mendapatkan arahan rencana yang terkait dengan pengaturan bangunan dan lingkungan di kawasan perencanaan. Adapun metode analisa yang digunakan dalam penyusunan UDGL (Urban Design Guidline) ini adalah:

- a). Analisis Eksternal Kawasan
- b). Analisis Fisik Kawasan Pusat Kota
- c). Analisis Kependudukan
- d). Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Kawasan Pusat Kota
- e). Analisis Utilitas Kawasan Pusat Kota
- f). Analisa Kebutuhan Ruang Terbuka (Open Space)
- g). Analisa Pengaturan Ruang Untuk Pendukung Aktivitas
- h). Analisis Identitas/Karakter Kawasan
- i). Analisis Tapak Kawasan

2. Dasar - dasar Perencanaan

Pengertian tata ruang yaitu:

- 1). Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
- 2). Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- 3). Penataan ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4). Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 5). Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 6). Kawasan perencanaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang mempunyai sifat khusus dan urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan terutama yang berkaitan dengan wujud bangunan dan lingkungan kawasan yang terbentuk.

Sedangkan berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a). Penataan ruang berdasarkan:

- ◆ Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- ◆ Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

b). Penataan ruang bertujuan:

- ◆ Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- ◆ Tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas untuk:
 - ⇒ Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 - ⇒ Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- ◆ Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- ◆ Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Adapun UDGL untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.

3. Prinsip-prinsip Perencanaan

Prinsip-prinsip perencanaan dalam kaitannya dengan penyusunan UDGL (Urban Design Guideline) adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan UDGL (Urban Design Guideline) ini berpatokan pada RUTRK serta rencana-rencana terkait lainnya dan kebijaksanaan yang sudah ada, dengan melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor potensial,
2. Penekanan arahan penyusunan UDGL (Urban Design Guideline) ini harus mempertimbangkan karakteristik kawasan, potensi, prospek dan peluang yang timbul,
3. Tiap arahan harus mencerminkan peningkatan manfaat tata guna tanah dan keserasian wujud bangunan dan lingkungan di kawasan perencanaan,
4. Peningkatan pemahaman konsep lingkungan yang menekankan pada apa yang telah terjadi dengan segala akibat yang akan merugikan manusia sendiri sehingga perlu adanya penanganan dan penanggulangan dengan peran serta dari manusia itu sendiri sebagai sumber dari perencanaan yang telah terjadi selama ini,
5. Dalam penyusunan UDGL (Urban Design Guideline) ini harus terdapat kesesuaian fungsi kawasan perencanaan dengan wilayah sekitarnya atau dalam konteks makro, yang terkait dengan fungsi ruang, intensitas pemanfaatan ruang, arahan

pengembangan infrastruktur dan ruang terbuka, serta program pembangunan dalam konteks yang lebih luas,

6. Perencanaan yang disusun harus mencerminkan keterpaduan program pembangunan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengakomodasi kepentingan pemerintah dan swasta,
7. Perencanaan tersebut harus bersifat operasional dan tersosialisasi pada masyarakat sesuai dengan PP No. 69/96 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Wilayah.

4. Pendekatan Perencanaan

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan UDGL (Urban Design Guideline) adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendekatan Perencanaan Dari Bawah dan Dari Atas (*Top Down And Bottom Up Planning*), merupakan pendekatan dalam perencanaan tata ruang dengan paradigma baru yang bersifat integratif dan akomodatif sesuai kewenangan dalam skala lokal maupun skala wilayah Kabupaten,
- ◆ Pendekatan Intersektor Holistik (*Komprehensif*), yakni pendekatan dalam perencanaan tata ruang yang dilakukan melalui penggunaan tahapan analisis dan diagnosis pada setiap rencana sektoral terkait, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana pengembangan antar sektor. Dengan itu, perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang tersusun merupakan perencanaan yang terpadu dengan perencanaan tata ruang lainnya maupun dengan perencanaan pengembangan kawasan yang mencakup berbagai sektor kegiatan,
- ◆ Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan (*Sustainability Development*), yakni pendekatan perencanaan yang didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan untuk kepentingan jangka panjang,
- ◆ Pendekatan Masyarakat (*Community Approach*), yakni pendekatan perencanaan tata ruang yang didasarkan pada upaya mengajak masyarakat setempat untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan,
- ◆ Pendekatan *Supply-Demand*, yakni pendekatan perencanaan tata ruang yang didasari oleh hukum pasar *supply-demand* karena konsep pengembangan kawasan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan tuntutan masyarakat yang nantinya akan menikmati hasil dari pengembangan kawasan tersebut.

IX. KEBUTUHAN DAN JENIS TENAGA AHLI

Untuk pelaksanaan penyusunan pekerjaan, diperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung sebagai berikut:

a. Tenaga ahli:

- ◆ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota : 1 Orang Pengalaman 5 th
- ◆ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota : 1 Orang pengalaman 5 th
- ◆ Ahli GIS : 1 Orang Pengalaman 5 th
- ◆ Ahli Arsitek : 1 Orang pengalaman 10 Th
- ◆ Ahli Arsitek/Animasi : 1 Orang Pengalaman 5 Th
- ◆ Ahli Arsitek/Lansekap : 1 Orang Pengalaman 5 th
- ◆ Ahli Lingkungan : 1 Orang pengalaman 5 th
- ◆ Ahli Sipil Transportasi : 1 Orang pengalaman 3 th
- ◆ Ahli Sipil Sumber Daya Air : 1 Orang Pengalaman 3 th
- ◆ Ahli Ekonomi : 1 Orang Pengalaman 8 th
- ◆ Ahli Sosial : 1 Orang pengalaman 8 th

b. Tenaga pendukung

- ◆ Operator Komputer : 2 orang pengalaman 3 Th
- ◆ Administrasi : 1 orang pengalaman 3 th
- ◆ Drafter : 2 orang pengalaman 3 Th
- ◆ Surveyor : 8 orang pengalaman 3 Th
- ◆ Draifer : 1 Orang Pengalaman 3 Th

X. TUGAS DAN KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA AHLI

A. TENAGA AHLI

Personil-personil yang tercantum di bawah ini harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan ini, yaitu terdiri dari :

1. Ketua Tim (Team Leader) disyaratkan seorang S3 Perencanaan Wilayah dan Kota ber SKA Ahli Utama, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi berpengalaman dalam bidang perencanaan pekerjaan Penataan Ruang selama 5 tahun.

Sebagai Ketua Tim tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai.

Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan semua tenaga/personil yang terlibat dalam pekerjaan survey dan pengumpulan data yang dimaksud ,

sehingga tercapai hasil yang sebaik baiknya sesuai lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan.

- Bertanggungjawab atas kebenaran, ketelitian, kemutakhiran, dan kelengkapan data hasil pelaksanaan survey sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan.
- Bertanggungjawab atas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan survey/pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, pengolahan dan penyajian/pelaporan.

2. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Sarjana S2 Perencanaan Wilayah dan Kota ber SKA Madia, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi berpengalaman dalam bidang perencanaan Penataan Ruang selama 5 tahun.

Sebagai Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi antar sesama tenaga/personil yang terlibat dalam pekerjaan survey dan pengumpulan data.
- Bertanggungjawab atas kebenaran, ketelitian, kemutakhiran, dan kelengkapan data hasil pelaksanaan survey sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan.
- Bertanggungjawab atas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan survey/pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, pengolahan dan penyajian/pelaporan.

3. Tenaga Ahli GIS

Ahli GIS, Sarjana S1 Geodesi/ Geografi/ Perencanaan Wilayah dan Kota, Bersertifikat Pelatihan GIS lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi berpengalaman dalam bidang Pemetaan selama 5 tahun.

Sebagai Ahli GIS dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan interpretasi Citra.
- Penyusunan Data GIS dan,
- Melakukan penggambaran peta perencanaan

4. Tenaga Ahli Arsitek

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 Arsitektur Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam

bidang Arsitektur 10 tahun, Ber SKA Ahli Mada Arsitektur. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Merumuskan konsep pengembangan kawasan yang potensial dan cara pengendalian kawasan yang direncanakan;
- Merumuskan strategi dan membuat rekomendasi pengembangan kawasan pengembangan dan pengendalian kawasan dan Lingkungan kawasan perencanaan
- Membuat analisis tapak untuk perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan.

5. Tenaga Ahli Arsitek/Animasi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 Arsitektur Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang Arsitektur 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan team leader
- Membuat animasi kawasan perencanaan

6. Tenaga Ahli Arsitek/Lansekap

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 Arsitektur Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang Arsitektur 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan team leader
- Membuat lansekap kawasan perencanaan

7. Tenaga Ahli Lingkungan

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 lingkungan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang lingkungan 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan kajian terhadap aspek lingkungan di kawasan perencanaan;
- Bersama tim menyusun Dokumen.

8. Tenaga Ahli Sipil Transportasi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S2 Sipil Transportasi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang transportasi 3 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan kajian terhadap aspek transportasi;
- Bersama tim menyusun Dokumen.

9. Tenaga Ahli Sipil Sumber Daya Air

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S2 Sipil Sumber Daya Air Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang Sumber Daya Air 3 tahun, ber SKA Muda. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan kajian terhadap aspek Sumber Daya Air
- Bersama tim menyusun Dokumen.

10. Tenaga Ahli Ekonomi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang ekonomi selama 8 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan kajian aspek ekonomi pada kawasan perencanaan;
- Melakukan analisis perkembangan ekonomi di kawasan perencanaan
- Bersama tim menyusun Dokumen.

11. Tenaga Ahli Sosial

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah S1 Sospol Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang Sosial selama 8 tahun. Tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan kajian terhadap aspek sosial budaya masyarakat di kawasan perencanaan;
- Melakukan kajian aspek nilai-nilai kearifan lokal sebagai unsur pembentuk ruang Kawasan perencanaan dan
- Bersama tim menyusun Dokumen.

B. TENAGA PENDUKUNG

- ◆ Operator Komputer
- ◆ Administrasi
- ◆ Drafter
- ◆ Surveyor
- ◆ Draifer

Tenaga pendukung lulusan minimal D3 pengalaman minimal 1-3 tahun. Untuk pendukung lainnya lulusan SMA/D1 atau sederajat.

XI. Output

Output yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penyusunan UDGL ini adalah:

1. Mendefinisikan dan merancang kebutuhan publik.

2. Mengkhususkan dan atau membatasi fungsi dan bentuk bangunan.
3. Memperkirakan tipe-tipe khusus pembangunan.
4. Melakukan upaya preservasi terhadap lingkungan terbangun yang sudah ada.
5. Menentukan peruntukan/lokasi *public art* sebagai penunjang nilai-nilai estetis.

XII. JENIS DAN SUBSTANSI LAPORAN

Adapun jenis laporan yang dihasilkan pada pekerjaan ini adalah:

- a. Laporan Pendahuluan , yaitu merupakan penyajian program kerja yang akan dilakukan dalam proses pembuatan produk rencana yang akan di produksi
- b. Laporan Fakta dan Analisa, yaitu merupakan hasil pengkajian dan penilaian keadaan di kawasan perencanaan maupun pengaruhnya yang diperoleh dari hasil pengamatan.
- c. Draft Laporan Rencana, merupakan buku laporan yang berisikan tujuan dan sasaran, arah kebijaksanaan perencanaan, rencana pengembangan kawasan perencanaan, termasuk didalamnya peta-peta yang menggambarkan rencana penataan ruang di masa mendatang.
- d. Laporan Rencana, merupakan laporan yang telah mengalami revisi atau penyempurnaan dari peserta seminar.

XIII. TEKNIK PENYAJIAN LAPORAN

Sistem pelaporan untuk penyajian buku laporan hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengetikan dengan menggunakan 1,5 spasi
2. Kulit buku berwarna dengan variasi gambar dan warna yang kontras
3. Ukuran kertas:
 - a. Judul Buku: **“Laporan Pendahuluan”** dengan perincian:
 - ⇒ Ukuran kertas A4,
 - ⇒ 5 (lima) buku ukuran A4
 - b. Judul Buku: **“Laporan Fakta dan Analisa”** dengan perincian:
 - ⇒ Ukuran kertas A4
 - ⇒ 10 (sepuluh) buku ukuran A4
 - c. Judul buku **“Draft Akhir”** dengan perincian:
 - ⇒ Ukuran kertas A4
 - ⇒ 10 (sepuluh) buku ukuran A4
 - d. Buku **“Laporan Akhir”** dengan perincian:
 - ⇒ Ukuran kertas A4,
 - ⇒ 15 (Lima Belas) buku ukuran A4
 - e. Album Peta

XIV. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai acuan bagi penyedia jasa/konsultan dalam menyiapkan kelengkapan administrasi. Usulan Teknis, dan usulan biaya, sedang bagi panitia pengadaan dan pengguna jasa adalah sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dengan calon penyedia jasa/konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

Dalam rangka memperoleh produk/hasil studi yang sebaik-baiknya, apabila terdapat hal-hal yang digunakan berkembang dalam proses penyelesaian pekerjaan dan belum termasuk dalam KAK ini, menjadi tanggungjawab penyedia jasa/konsultan sepenuhnya untuk mengantisipasi.